

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM DISERTASI	i
HALAMAN PERSYARATAN DISERTASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PROMOTOR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI VERIFIKASI	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vi
PENGESAHAN TIM PENGUJI	viii
TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C.	Rumusan Masalah	10
D.	Tujuan Penelitian	10
E.	Kegunaan Penelitian	11
F.	Kerangka Teoretik	13
G.	Penelitian Terdahulu	20
H.	Metode Penelitian	24
1.	Lokasi Penelitian	24
2.	Jenis, Karakteristik dan Pendekatan Penelitian	25
3.	Sumber Data	25
4.	Teknik Pengumpulan Data	30
5.	Analisis Data	31
I.	Sistematika Pembahasan	32
BAB II	KETENTUAN-KETENTUAN PERKAWINAN DAN BEBERAPA TEORI PENETAPAN HUKUM ISLAM	34
A.	Beberapa Aturan dalam Hukum Perkawinan Islam	34
1.	Akad Nikah	34
a.	Pengertian Akad Nikah	34
b.	Kedudukan Akad Nikah	35
c.	Syarat dan Rukun Akad Nikah	36
d.	Ketentuan Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Positif	42
e.	Dampak Akad Nikah tidak Tercatat	43
2.	Poligami	44
a.	Pengertian Poligami	44
b.	Syarat-syarat Poligami	44
c.	Kritik terhadap Praktik Poligami	46
3.	Talak	48
a.	Pengertian Talak	48
b.	Macam-macam Talak	48

c. Talak dalam Hukum Positif Islam Indonesia	49
4. Idah	52
a. Pengertian Idah.....	52
b. Alasan adanya Idah.....	53
c. Macam-macam Idah	54
B. Teori-teori Penetapan Hukum Islam.....	59
1. Konsep <i>Uṣūl al-Fiqh</i> sebagai Metode Penetapan Hukum Islam	59
2. Metode Penetapan Hukum Islam	62
a. Metode <i>al-Ma‘nawiyah</i>	64
1) <i>Al-Qiyās</i>	64
2) <i>Al-Istihsān</i>	67
3) <i>Al-Maṣlahah</i>	72
4) <i>Al-Dhari‘ah</i>	78
5) <i>Maqāṣid al-Shari‘ah</i>	82
b. Metode <i>al-Lafzīyah</i>	99

BAB III KALIMANTAN SELATAN DAN GENEALOGI KEILMUAN SERTA KEBUDAYAAN *URANG BANJAR*..... 108

A. Sekilas tentang Kalimantan Selatan	108
1. Geografis	108
2. Demografis dan Sekilas Asal Usul <i>Urang Banjar</i>	110
3. Pendidikan	116
B. Perkembangan Keagamaan dan Keilmuan <i>Urang Banjar</i>	118
C. Kebudayaan <i>Urang Banjar</i>	130
1. Upacara Daur Hidup	130
a. Masa Kehamilan	131
b. Masa Kanak-Kanak	133
c. Menjelang Dewasa	134
d. Perkawinan	135
e. Kematian	137
2. Upacara yang Berkaitan dengan Alam	138
3. Kepercayaan	141

BAB IV PENDAPAT ULAMA BANJAR TERHADAP persoalan-persoalan PERKAWINAN ISLAM DI KALIMANTAN SELATAN..... 143

A.	Akad Nikah tidak Tercatat secara Resmi di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah.....	143
	1. Hukum Akad Nikah tidak Tercatat	143
	2. Perbedaan Pandangan di Kalangan Ulama Banjar	150
	3. Posisi Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam	154
B.	Poligami di Zaman Sekarang	160
	1. Hukum Berpoligami	160
	2. Alasan-alasan Berpoligami	164
	3. Ketentuan-ketentuan dalam Berpoligami.....	167
	4. Pandangan Lain dari Ulama Banjar	172
C.	Cerai di Luar Pengadilan	178

1. Perbedaan Pandangan Ulama Banjar	178
2. Pertimbangan Hukum Ulama Banjar	179
D. Hukum Idah	185
1. Motif (<i>'Illah</i>) Pemberlakuan Idah	185
2. Penetapan Awal Masa Idah	189
3. Perempuan Menikah sebelum Berakhir masa Idah	190
4. Mungkinkah Laki-laki Memiliki Masa Idah	195
 METODE HUKUM ULAMA BANJAR DALAM MENANGGAPI persoalan-persoalan PERKAWINAN ISLAM DI KALIMANTAN SELATAN	203
 A. Menjadikan Fatwa Ulama sebagai Referensi.....	204
B. Diferensiasi Hukum Islam dengan Hukum Negara	209
C. Membuat Analogi Hukum	213
D. Mencari yang Terbaik untuk Melihat Kemaslahatan dan Kemudaratan 218	
1. Dalam Persoalan Pencatatan Akad Nikah	218
a. Pencatatan Akad Nikah: dari <i>al-Qiyās</i> ke <i>al-Istīḥsān</i> ..	219
b. Pencatatan Akad Nikah Perspektif <i>Maqāṣid al-Šārī‘ah</i>	224
c. Posisi Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan	230
2. Dalam Persoalan Poligami di Zaman Sekarang	233
3. Dalam Persoalan Cerai di Luar Pengadilan	237
E. Konektivitas Tematik	242
F. Melihat dari Media Terbentuknya Hukum	246
1. Pencatatan Akad Nikah Perspektif <i>Al-dhari‘ah</i>	247
2. Poligami dalam Perspektif <i>Al-dhari‘ah</i>	248
3. Perceraian di Luar Pengadilan dalam Perspektif <i>al-Dhari‘ah</i>	253
G. Menyertakan Pertimbangan Etika dalam Penetapan Hukum	255

BAB VI LATAR BELAKANG ULAMA BANJAR MENGGUNAKAN METODE-METODE TERTENTU DALAM MENANGGAPI PERSOALAN PERKAWINAN ISLAM DI KALIMANTAN SELATAN	261
A. Latar Belakang Penggunaan Metode	261
1. Alasan Metodologis	261
a. <i>Qawlī Bayānī</i>	263
1) Pendapat Ulama di berbagai Kitab Dipandang lebih Tinggi	263
2) Aturan Agama lebih Tinggi dari Aturan Negara	273
b. <i>Qawlī Manhajī Bayānī</i> : Keterikatan pada Persyaratan Ijtihad	277
c. <i>Qawlī Qiyāsī - Istiṣlāḥī</i> : Kesadaran Pentingnya Perubahan demi Kemaslahatan Menyeluruh	282

2. Alasan Internal dan Eksternal	285
a. Latar Sosial Keluarga	286
b. Latar Sosial Masyarakat Banjar.....	289
c. Latar Keilmuan	297
B. Tipologi Metode Penetapan Hukum Ulama Banjar.....	302
1. Tradisionalisme Bermazhab.....	303
2. Reinterpretasi Reformis	306
3. Teori-teori Berdasarkan Kemaslahatan.....	307
 BAB VII PENUTUP.....	311
A. Kesimpulan	311
B. Implikasi	314
1. Teoretis.....	314
2. Praktis.....	316
C. Keterbatasan Studi	317
D. Rekomendasi.....	318
 DAFTAR PUSTAKA	319
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	342
PROFIL SUMBER DATA PENELITIAN	345
TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA DENGAN SUMBER DA	